

**FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MARGIN MURABAHAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2013-2015****Anik****STIE-AAS Surakarta***Email: karjunianik@yahoo.co.id***Abstract**

The purpose of this study was to determine the factors that effect the revenue margin murabaha in Bank Syariah Mandiri as well as to identify factors that significantly influence the revenue margin murabaha. Data analysis technique used is using multiple linear regression. The population used in this study the financial statements of Bank Syariah Mandiri. Sampling with saturated sampling method. This study using the Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 16. The results using the F test showed that simultaneous independent variable profitability, third party funds, the overhead, the BI rate and the inflation effect on revenue margin murabaha. Partial results obtained using the t test profitability, third party funds, overhead, BI rate effect on revenue margin murabaha. This is evidenced by a smaller significance level of 0.05 is the profitability of 0.006, third party funds 0.049, 0.049 overhead costs, BI rate 0.003. While inflation variable does not effect the revenue margin murabaha with significance of 0.642 is greater than 0.05. Adjust R square the value for 0.424 indicate that revenue murabaha margin can be explained by any study variable, while the rest is explained by other factors that are not included in the study.

Keywords: murabaha margin, profitability, DPK, overhead cost, BI rate, inflation

Pendahuluan

Perbankan Islam merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia baik kalangan akademisi maupun praktisi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan derivasinya tumbuh kurang lebih delapan ratus kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil dan semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul berbagai distorsi dalam mengaklari pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh yang kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada (Machmud dan Rukmana, 2010: 24).

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dimana system, tata cara, JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 03 NO. 01, MARET 2017

dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam* (Wirosa, 2005: 9).

Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui system jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberikan informasi jelas biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Rizal, 2009: 54).

Tabel 1.1
 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah
 dan Unit Usaha Syariah

Akad	2015					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Akad Mudharabah	14.207	14.147	14.136	14.388	14.906	14.906
Akad Musyarakah	49.416	49.686	51.721	52.672	54.033	54.033
Akad Murabahah	115.979	116.268	117.358	117.210	117.777	117.777
Akad Salam	0	0	0	0	0	0
Akad istihsna	630	645	651	664	678	678
Akad Ijarah	11.418	11.367	11.386	11.454	11.561	11.561
Akad Qardh	5.628	5.429	5.459	5.138	4.938	4.938
Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total	197.279	197.543	200.712	201.526	203.894	203.894

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan perkembangan perbankan syariah terlihat bahwa pembiayaan murabahah memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena murabahah adalah pembiayaan investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan system profit and loss sharing (PLS) cukup memudahkan. Kemudian *mark up* yang ada di dalam pembiayaan murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank-bank syariah (www.ojk.go.id).

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan akad murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% dari asetnya. Beberapa alasan diberikan popularitas murabahah dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam di JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 03 NO. 01, MARET 2017

antaranya; Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah atau musyarakah, *Mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang beroperasi dengan sistem bunga.

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang diperoleh (Izzudin: 2013).

Faktor yang diduga mempengaruhi pengambilan margin adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil,

inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang murabahah, dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang (Muhammad, 2004: 103).

Selain besarnya pembiayaan murabahah, besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat margin murabahah yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan. *Margin Murabah* menurut Perwataatmaja yaitu “selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli”.

Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan Margin atau Margin keuntungan merupakan tingkat perolehan keuntungan bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan (Hosen, 2009: 104)

Penetapan margin bank syariah diakui ataupun tidak sebenarnya masih mengikuti suku bunga dan inflasi. Suku bunga dan inflasi inilah yang menjadi benchmarnya bank pada saat ini. Hal ini dikarenakan perbankan syariah belum mempunyai acuan tersendiri untuk dijadikan pedoman penentuan tingkat margin, dengan kata lain masih mengikuti perbankan konvensional (Rahmawati, 2007: 28).

Margin bank syariah bersifat fixed, namun inflasi dan suku bunga selalu berubah dan tidak tetap, maka untuk mengantisipasi perubahan itulah bank syariah menetapkan margin yang besar, agar pada saat inflasi dan

suku bunga bertambah naik, margin keuntungan yang didapat oleh bank syariah masih mampu mengatasi kenaikannya. Bukankah seharusnya bank syariah yang notabeneanya tidak mengenal time value of money juga tidak mengenal dan terpengaruh oleh suku bunga konvensional dan inflasi.

Alasan pemilihan Bank Syariah Mandiri menjadi objek penelitian dikarenakan Bank Syariah Mandiri memiliki jaringan luas di sektor Perbankan Syariah. Serta Bank Syariah Mandiri juga merupakan perusahaan yang memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat dari pertumbuhan asset yang dimiliki yang besar di sektor Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah yang diidentifikasi penulis adalah apakah faktor profitabilitas, danapihak ketiga, biaya overhead, BI rate, dan inflasi berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Syariah Mandiri?

Bank syariah

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alqur'an dan hadist Nabi SAW (Machmud dan Rukmana, 2010: 9). Menurut Tho'in (2016) bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Disamping itu, dengan semakin jelasnya payung bank syariah di Indonesia telah mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor rill dan membatasi spekulasi, memenuhi kebutuhan

jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga di atas nilai moral Islami (Machmud dan Rukmana, 2010: 21).

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga atau riba kepada para nasabahnya. Menurut Tho'in (2016: 64) bahwa riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga mengharamkannya. Inilah tugas perbankan Islam bagi kesejahteraan dan keselamatan seluruh umat manusia.

Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan system perbankan Islam dengan system perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai riba ada kaitannya dengan bunga atau tidak, namun ada consensus dikalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga (Algaoud dan Lewis, 2001: 11).

Murabahah

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang

membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya (Wasilah, 2008: 160).

Menurut PAPSI 2003 Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan Zakaria (2012) menyatakan "Murabahah adalah jualan berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli karena penjual akan menyatakan kos asal serta margin keuntungan yang dikenakan oleh penjual bagi menentukan harga jual sesuatu produk. Perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, dan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli dari produk yang dijual.

Murabahah dalam fiqh islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang & biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang-barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2007: 82).

Semakin efisien biaya operasi bank, akan semakin murah harga jual bank atau semakin tinggi peluang memperoleh keuntungan. Apabila margin harga jual bank syariah lebih tinggi dari bunga pinjaman bank konvensional maka dapat dilakukan beberapa kali peninjauan, yaitu: terhadap keuntungan, terhadap biaya operasi, target volume pembiayaan. Harga jual bank syariah diusahakan selalu bersaing dari bunga pinjaman bank konvensional. Semakin murah harga jual yang ditawarkan bank syariah dapat merupakan suatu petunjuk bahwa bank

syariah tersebut beroperasi dengan efisien (Asna, 2006: 49).

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim, 2004: 253). Referensi *margin* keuntungan pada bank syariah adalah *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah.

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan terhadap ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba perusahaan tersebut. Informasi fluktuasi kinerja bersifat penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (Zain, 2008: 121).

Tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan dan pengendalian

biaya-biaya. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.

Suseno dan Piter (2003) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007). Sehingga ROA pada t-1 diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Rini (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh mudharabah, musyarakah, dan pendapatan margin murabahah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel mudharabah, musyarakah dan pendapatan margin murabahah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan (Arifin, 2009: 60). Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dalam menopang usaha bank dan merupakan andalan bagi bank (Leon dan Ericson, 2008: 33).

Pentingnya dana pihak ketiga karena Bank merupakan pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat, sehingga bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Menurut Sinungan, (1992: 88), Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari tiga jenis, yakni : giro (*demand deposits*), deposito (*time deposits*), tabungan (*saving*).

Izzudin (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin pembiayaan murabahah. Variabel yang digunakan diantaranya DPK, Biaya Overhead, NPF, BI Rate, dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel DPK, Biaya overhead, NPF, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.

Biaya overhead bank

Overhead Cost atau adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga (Karim, 2004: 255). *Overhead cost*, adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi beban Laba Rugi (Leon dan Ericson, 2008:35).

Biaya umum (*overhead cost*) adalah biaya-biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan produksi yang bukan merupakan atau termasuk dalam biaya utama (*prime cost*). Biaya utama artinya biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang terpadu guna mewujudkan suatu produk

atau menjamin kelangsungan produksi suatu macam produk (Rangkuti, 2006: 497).

Meningkatnya biaya operasional, terutama *overhead cost* mempengaruhi besarnya tingkat suku bunga (*credit lending rate*), jika tingkat suku bunga kredit suatu bank tidak dapat bersaing dengan tingkat suku bunga pasar, maka alokasi dana perkreditan bank tersebut tidak dapat diserap oleh pasar sehingga dapat dipastikan bahwa bank tersebut akan menanggung biaya yang besar sehingga pada akhirnya akan merugikan bank tersebut (Leon dan Ericson, 2008: 17).

Izzudin (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin pembiayaan murabahah. Variabel yang digunakan diantaranya DPK, Biaya Overhead, NPF, BI Rate, dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel DPK, Biaya overhead, NPF, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Biaya Overhead berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.

BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan

melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan naiknya atau turunnya BI Rate, akan diikuti oleh suku bunga deposito dan kredit perbankan (Liembono, 2010: 109).

Cara BI dalam mengendalikan suku bunga adalah dengan mengadakan operasi pasar. Ketika BI Rate turun, BI akan melakukan pelonggaran likuiditas dan menggelontorkan pinjaman sesuai dengan BI Rate yang baru. Diharapkan perbankan menggunakan fasilitas ini, menurunkan costbank, lalu menurunkan suku bunga kreditnya. Sebaliknya jika BI Rate naik, BI akan melakukan pengetatan likuiditas. Ini berarti BI akan menyerap uang dari pasar sehingga likuiditas mengetat dan suku bunga pun naik. Cara BI melakukan pengetatan likuiditas adalah dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia dengan suku bunga atau yield target.

Purnama (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pendapatan margin murabahah pada bank syariah mandiri. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Inflasi

Inflasi adalah banyaknya jumlah uang (kertas) yang beredar sehingga nilai mata uang menjadi turun dan terjadi kenaikan harga-harga barang (Untoro, 2010: 16). Teori yang terkait mengenai hubungan inflasi dengan penetapan margin suku bunga kredit

yaitu terdapat pada teori Fisher effect yang dikemukakan oleh Irving Fisher dalam Mankiw (2006: 42), dimana dalam teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat suku bunga nominal. Yaitu dengan kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi sebaliknya akan menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat suku bunga nominal. Maka dari itu inflasi secara langsung akan berdampak pada daya beli masyarakat.

Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun. Hal ini akan menghambat upaya perbankan dalam menghimpun dana masyarakat. Keadaan dimana kemampuan bank sangat rendah dalam menampung dana masyarakat akan mengurangi kemampuan perbankan untuk memberikan kredit (Pohan, 2008).

Menurut Rosmawati (2006), terjadinya inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan inflasi maka akan memaksa peningkatan pada suku bunga acuan atau BI Rate. Akibatnya suku bunga kredit mengalami kenaikan. Yang berarti bahwa semakin tingginya tingkat inflasi maka akan membuat masyarakat cenderung untuk memegang uang daripada menyimpannya pada bank. Dengan demikian hubungan inflasi dengan KPR yaitu berhubungan positif. Apabila inflasi naik maka suku bunga KPR juga ikut naik.

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{0pr} :

Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

H_{1 pr}:

Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah pada Perbankan Syariah pada tahun 2015.

H_{0 dpk}:

Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

H_{1 dpk}:

Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada Bank Muamalat pada tahun 2001 – 2009.

H_{0 bo}:

Biaya Overhead tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

H_{1bo}:

Biaya Overhead berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

Biaya Overhead berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank BRI Syariah dan Mega Syariah pada tahun 2013.

H_{0 bi}:

BI Rate tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

H_{1 bi}:

BI Rate berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

BI Rate berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013.

H_{0 ifl}:

Inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

H_{1 ifl}:

Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah BSM.

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014.

Metode Penelitian

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri. Sementara pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode *sampling jenuh*, yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan populasi sebagai sampel. Oleh karena itu sampel yang peneliti ambil yaitu data yang ada pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 dengan 36 data laporan keuangan.

Definisi operasional variabel

1. Pendapatan Margin Murabahah Menurut Ahmad Gozali (2006: 280) mendefinisikan pengertian pendapatan margin murabahah adalah sebagai berikut: "Pendapatan margin murabahah yaitu selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang, margin tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan."
2. Profitabilitas; adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, rumus yang

digunakan untuk perhitungan adalah (Iqbal, 2010: 149):

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih (net income)}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Laba bersih diambil dari laporan keuangan laba rugi, dan total asset di ambil dari laporan keuangan Neraca sisi aktiva.

3. Dana pihak ketiga adalah dana yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan (Arifin, 2009: 60). Pengukuran Beban dana pihak ketiga berasal dari jumlah nominal Beban dana pihak ketiga yang tercatat dalam laporan keuangan yang terdiri dari giro (*demand deposits*), deposito (*time deposits*), tabungan (*serving*). Beban dana pihak ketiga diambil dari laporan keuangan laba rugi
4. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga (Karim, 2004: 255). Pengukuran Biaya overhead dihitung dengan rumus:

Total biaya Overhead (diluar biaya dana)

$$\text{Overhead Cost} = \frac{\text{Total biaya Overhead}}{\text{Total earning Assets}} \times 100\%$$

Total biaya Overhead di ambil dari laporan laba rugi dan *Total earning Assets* diambil dari laporan keuangan Neraca sisi Aktiva.

5. BI rate adalah adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pengukuran BI rate berdasarkan ketetapan suku bunga yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Inflasi adalah, banyaknya jumlah uang (kertas) yang beredar sehingga nilai mata uang menjadi turun dan terjadi kenaikan harga-harga barang (Untoro dan TIM, 2010: 16). Pengukuran dilakukan berdasarkan inflasi yang berlaku pada saat laporan keuangan disajikan.

**Teknik analisis data
Uji Asumsi Klasik
Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	36	12.56	15.17	14.2970	.73936
X1	36	1.00	9.00	3.2222	2.45079
X2	36	15.61	16.04	15.8036	.11170
X3	36	.00	9.00	1.5278	2.72015
X4	36	.06	.08	.0721	.00620
X5	36	3.35	8.79	6.5892	1.44501
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa Y Pendapatan Margin Murabahah mempunyai rata-rata sebesar 14.2970 dan standar deviasi sebesar .73936 dengan nilai minimum 12.56 dan nilai

maksimum sebesar 15.17. X1 (Profitabilitas (ROA)) mempunyai rata-rata sebesar 3.2222 dan standar deviasi sebesar .11170 dengan nilai minimum 1.00 dan nilai maksimum sebesar 9.00 . X2 (dana pihak ketiga)

mempunyai rata-rata sebesar 15.8036 dan standar deviasi sebesar .11170 dengan nilai minimum 15.61 dan nilai maksimum sebesar 16.04. X3 (Biaya overhead) mempunyai rata-rata sebesar 1.5278 dan standar deviasi sebesar 2.72015 dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 9.00. X4 (BI rate) mempunyai rata-rata sebesar .0721 dan standar deviasi sebesar .00620 dengan nilai minimum .06 dan nilai maksimum sebesar .08. X5 (Inflasi) mempunyai rata-rata sebesar 6.5892 dan standar deviasi sebesar 1.44501 dengan nilai minimum 3.35 dan nilai maksimum sebesar 8.79.

Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh profitabilitas terhadap pendapatan margin murabahah
Sebagaimana hasil analisis data penelitian dari tabel 4.8 diketahui koefisien sebesar 0,146 dengan tingkat signifikansi 0,006. Variabel ini memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel profitabilitas berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hipotesis pertama (H_1 1_a) yang menyatakan “profitabilitas berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah” terbukti.
2. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pendapatan margin murabahah.
Sebagaimana hasil analisis data penelitian dari tabel 4.8 diketahui koefisien sebesar 1.825 dengan tingkat signifikansi 0,049. Variabel ini memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel dpk berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hipotesis pertama (H_1 1_b) yang menyatakan “dpk berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah” terbukti.

3. Pengaruh biaya overhead terhadap pendapatan margin murabahah
Sebagaimana hasil analisis penelitian dalam tabel 4.8 diketahui koefisien sebesar -0,081 dengan tingkat signifikansi 0,049. Variabel ini memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel biaya overhead berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan “biaya overhead berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah” terbukti.
4. Pengaruh BI Rate terhadap pendapatan margin murabahah.
Sebagaimana hasil analisis data penelitian dari tabel 4.8 diketahui koefisien sebesar 65.169 dengan tingkat signifikansi 0.003. Variabel ini memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel BI rate berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan “Bi rate berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah” terbukti.
5. Pengaruh Inflasi terhadap pendapatan margin murabahah
Sebagaimana hasil analisis data penelitian dari tabel 4.8 diketahui koefisien sebesar 0,034 dengan tingkat signifikansi 0.642. Variabel ini memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan “inflasi berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah” tidak terbukti.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pada periode

januari 2013 sampai desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis dan regresi diperoleh nilai Adjust R square senilai 42,4%. Artinya variabel pendapatan margin murabahah dijelaskan oleh variabel profitabilitas, dpk, biaya overhead, BI rate, inflasi. Sedangkan sisanya 57,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dan hasil uji simultan yang diperoleh dari $F_{hitung} = 6.150$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ artinya bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, dpk, biaya overhead, BI rate serta inflasi dinyatakan berpengaruh.

2. Variabel profitabilitas dengan tingkat signifikansi 0.006 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, Variabel Dana Pihak Ketiga dengan tingkat signifikansi 0.049 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, Variabel Biaya Overhead dengan tingkat signifikansi 0.049 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, Variabel BI Rate dengan tingkat signifikansi 0.003 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, Variabel Inflasi dengan tingkat signifikansi 0.642 sehingga tidak berpengaruh terhadap margin murabahah.

Daftar Pustaka

- Algaoud, L. M. dan Lewis, M. K 2001. *Islamic Banking*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar2 Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alva Bet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asna, Nugraha Andi. 2006. Analisa Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Tingkat Keuntungan Saham Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ekonomi Manajemen, FE Kanjuruhan Malang*.
- Izzudin Kurnia Adi, Muhammad. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah (Studi kasus pada BRI Syariah dan Mega Syariah)*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Karim, Andiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Leon, Boy dan Sonny Ericson. 2008. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Liembono, RH. *Analisis Fudamental*. Jakarta: Brilliant.
- Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah :Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Bandung: Erlangga.
- Meydianawathi, Luh Gede. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di Indonesia (2002-2006). *Buletin Studi Ekonomi*, 12 (2), 134-147. ISSN : 1410-4628.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta.
- Piter, Abdullah Suseno. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia Seri Kebanksentralan No.7 Bank Indonesia*. Jakarta: Lex Administratum, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Purnama, Liana Sari. 2013. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal STIE MDP*
- Rahmawati, Anita. 2007. Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal La-Riba*. Volume. I, No. 2.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rizal Yaya dk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosmawati, Yulis. 2006. *Manajemen Suku Bunga PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Skripsi*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan manajemen. Universitas Negeri Semarang.
- Tho'in, Muhammad. 2016. *Kompetensi Sumber Daya Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah di Surakarta)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, LPPM STIE AAS Surakarta*. Vol. 2 No. 3, November 158-171.
- Tho'in, Muhammad. 2016. *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, LPPM STIE AAS Surakarta*. Vol. 2 No. 2, Juli 63-72.
- Untoro, J. 2010. *Buku Pintar Pelajaran SMA/MA IPS 6 in 1*. Jakarta: PT Wahyu Media.
- Wasilah, Sri Nurhayati. (2008) *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakaria, Aizudinur. 2012. *Rahasia Jutawan Islam: Abdurahman bin Auf*. Malaysia: PTS Profesional. Publising SDN. BUD. 166.